



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Dusun Sidoarjo, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sumber Agung, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal x/xx/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2018/PA.MII



Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx, tanggal x/xx/xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bangun Jaya selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :

4.1. Termohon cemburu setelah mengetahui bahwa Pemohon ketemuan dengan mantan pacar Pemohon, meskipun Pemohon telah berusaha menjelaskan bahwa antara Pemohon dan mantan pacar Pemohon sudah tidak punya hubungan spesial;

4.2. Masalah keturunan;

4.3. Termohon sudah tidak menghargai orang tua Pemohon;

4.4. Termohon sering pergi dari rumah bersama Pemohon dan Termohon dan kembali jika sedang bertengkar dengan Pemohon dan akan kembali jika dijemput oleh Pemohon;

4.5. Termohon terlalu royal dalam mengelola keuangan bersama dan memberikan pinjaman ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.6. Termohon merasa tidak diberi kebebasan untuk mencari kerja;

5. Bahwa Pemohon telah berulang kali menasehati dan meminta Termohon untuk berubah, namun Termohon tetap mengulangi perbuatan Termohon;

6. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar karena masalah yang sama

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2018/PA.MII*



sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa paman Pemohon telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa selama hampir 3 bulan berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2018/PA.MII



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Nomor xxx/xx/x/xxxx Tanggal xx/xx/xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

**Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

9. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung sedangkan Termohon adalah ipar;
10. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
12. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu cemburu terhadap mantan pacar Pemohon, Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, serta kadang

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2018/PA.MII



meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

14. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Termohon selalu meninggalkan rumah ketika sedang marah terhadap Pemohon;

15. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah dua bulan lamanya, Pemohon tinggal bersama orang tuanya, begitupun juga Termohon tinggal bersama orang tuanya;

16. Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;

17. Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi kembali dengan bersama dengan Pemohon, begitupula Pemohon sudah tidak tahan atas sikap dan kelakuan buruk dari Termohon;

**Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

18. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung sedangkan Termohon adalah ipar;

19. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

20. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

21. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2017

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2018/PA.MII



mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

22. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu cemburu terhadap mantan pacar Pemohon, Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, serta kadang meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

23. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Termohon selalu meninggalkan rumah ketika sedang marah terhadap Pemohon;

24. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah dua bulan lamanya, Pemohon tinggal bersama orang tuanya, begitupun juga Termohon tinggal bersama orang tuanya;

25. Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;

26. Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi kembali dengan bersama dengan Pemohon, begitupula Pemohon sudah tidak tahan atas sikap dan kelakuan buruk dari Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2018/PA.MII





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan September 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu cemburu terhadap mantan pacar Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak dapat mengelolah keuangan dengan baik, dan kadang meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2018/PA.MII



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xx/xx/xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2018/PA.MII





2. Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sekitar tiga bulan disebabkan karena Termohon selalu cemburu terhadap mantan pacar Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak dapat mengelolah keuangan dengan baik, dan kadang meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, maka telah mengindikasikan terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, praktis sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak saling mengunjungi antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2018/PA.MII



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2018/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wawan Jamal, S.H.I**

**Mahyuddin, S.H.I., M.H.**

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Ummu Kalsum, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2018/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2018/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)